



PUTUSAN

Nomor:0822/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON (alm), umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON (alm), umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0822/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/27/VI/2000 tanggal 29 Januari 2013);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Dusun Druju Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang kurang lebih selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Druju RT.036 RW.009 Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang kurang lebih selama 5 tahun 5 bulan, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Lebih kurang sejak 4 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah saudara Termohon di Dusun Druju Desa Tlogorejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, akan tetapi saudara Termohon tidak mengetahui di mana Termohon berada.;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.374.000- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1434 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHD. JAZULI dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MUHD. JAZULI

Drs. WARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARGONO, S.Ag., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	330.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	374.000,-